



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 39/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:

Nama : Refidon Putra
NIK : 1376022401710003
Alamat : Jalan Melayu No. 10
Pekerjaan : Pedagang



dengan surat permintaan koreksi bertanggal 3 Juni 2019,
dan dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi
dengan Nomor: 39/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai
berikut:

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah membacakan
putusan atas laporan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif
Pemilu.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor
Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan
Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal
10 Juni 2019 yang diterima oleh petugas pada hari senin
tanggal 10 Juni 2019 dan diregister dengan Nomor:

39/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019, Tentang Permohonan koreksi Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh terhadap Laporan Pelaporatas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada halaman 65 angka (3)yang berbunyi: "Bahwa Majelis berpendapatbatas akhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 yang disebutkan dalam Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019 perihal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 bertentangan dengan batas akhir yang diatur dalam pasal 335 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Audit Dana Kampanye huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, angka (2) Surat KPU Republik Indonesia



Nomor: 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019

Tertanggal 23 April 2019 perihal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (limabelas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 08.00Wib s/d 18.00 Wib” adalah tidak sesuai dengan pokok utama laporan yang disampaikan oleh Pelapor, karena yang dilaporkan bukanlah mengenai surat KPU Kota Payakumbuh, akan tetapi yang dilaporkan Pelapor adalah Penerimaan LPPDK dari partai politik tingkat kab/kota oleh KPU kab/kota yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh PKPU No. 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 Pasal 55 ayat 1, Surat KPU RI Nomor:746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta ,23 April 2019 point (2), Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 point (1), dan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 halaman 43 yang 5 diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh KPU RI. Dimana KPU Kota Payakumbuh telah menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00Wib, yang berarti telah lewat waktu dari yang ditentukan yaitu tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 waktu setempat.

2. Bahwa Majelis Pemeriksa telah salah dan keliru dalam pendapatnya pada halaman 66 angka 4 (empat) Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena hal demikian itu bukan pokok laporan Pelapor.



3. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh dalam putusannya halaman 67 huruf (c) angka (1): "Bahwa terkait dengan penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 08.00 Wib tidak melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara." Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh di atas tidak menjawab substansi pokok laporan Pelapor sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa rujukan yang dipakai oleh Bawaslu Kota Payakumbuh adalah ketentuan yang mengatur tentang penyerahan LPPDK Partai Politik dari KPU Kab/Kota ke Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara yaitu tanggal 2 Mei 2019, bukan batas waktu penyerahan LPPDK dari Partai Politik tingkat Kab/Kota yang harus diterima dan/atau diserahkan paling lambat tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 waktu setempat oleh KPU Kab/Kota. Selanjutnya angka (5) dalam surat KPU RI tersebut dinyatakan bahwa bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Partai Politik bersangkutan menjadi calon terpilih sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jo Pasal 338 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh dalam putusannya halaman 67 huruf (c) angka (2): "Bahwa



batas akhir penyampaian LPPDK dalam Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 bertentangan dengan dengan batas akhir penyampaian LPPDK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Dengan demikian Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Dalam Pokok Perkara yang kami laporkan, sama sekali kami tidak pernah mempersoalkan dan/atau melaporkan Pelanggaran Administrasi terhadap Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor :391/PL.01.6-SD/1376/KPU Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019. Sekali lagi, yang kami laporkan adalah adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh yang masih saja menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN)Kota Payakumbuh diluar jadwal yang sudah ditentukan. Seharusnya penerimaan LPPDK tersebut dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh tanggal 1 Mei 2019, namun KPU Kota Payakumbuh masih saja melakukan penerimaan LPPDK Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2019. Perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan PKPU No.34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 Pasal 55 ayat 1, yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat KPU RI Nomor:746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta, 23 April 2019 point (2), Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPUKota/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 point(1), dan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 halaman 43 yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh KPU RI, yang secara konkrit dan tegas menyebutkan bahwa "Partai Politik peserta Pemilu ditingkat Kab/Kota menyampaikan LPPDK ke KPUKab/Kota pada tanggal 26 April s.d1Mei 2019 mulai pukul 08.00 s.d18.00 waktu setempat dan/atau paling lambat 14(empatbelas) hari setelah hari pemungutan suara".

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor sebagai berikut :



1. Menerima permintaan koreksi Pelapor Refidon Putra;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor:001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019;
3. Menyatakan KPU Kota Payakumbuh telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
4. Menyatakan Penerimaan LPPDK atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh oleh KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00Wib beserta tindakan lanjutannya, berupa penyerahan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh, diserahkan diluar batas waktu yang sudah ditentukan dan menyatakan Partai

- Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh tidak menyerahkan LPPDK Pada Pemilu 2019;
6. Menyatakan Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh tidak ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh terpilih;
 7. Memerintahkan KPU Kota Payakumbuh untuk menjalankan putusan ini secara menyeluruh dan serta merata.

2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.3. Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh tanggal 10 Juni 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau

Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

2.5. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah membacakan Putusan pada tanggal 29 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor

2.6. Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh dibacakan pada tanggal 29 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 10 Juni 2019, mengingat tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 merupakan hari libur dan cuti bersama.



2.7. Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada tanggal 10 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

2.8. Bahwa setelah mencermati dokumen permintaan koreksi dan salinan Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor:001/ADM/BWSL-Prov.SB.03.05/PEMILU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 menyoal terkait dengan pertimbangan hukum Bawaslu Kota Payakumbuh terhadap Penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh.

2.9. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Bawaslu Kota Payakumbuh, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kota Payakumbuh didasarkan pada ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang dirujuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;



2.10. Bahwa pertimbangan hukum Bawaslu Kota Payakumbuh yang didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 34 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum yang mengatur secara tegas batas waktu menyampaikan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara tepat pada pukul 18.00 Waktu setempat;

2.11. Bahwa terhadap dalil koreksi yang disampaikan oleh pelapor, majelis pemeriksa juga menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum merupakan penjabaran teknis dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017,

maka wajib tunduk dalam teori pembentukan Peraturan – Perundang – Undangan;

- Bahwa dalam teori pembentukan Peraturan – Perundang – Undangan, sistem norma hukum bersifat berjenjang (*hierarki*) mempunyai struktur Piramida mulai dari yang bersifat abstrak sampai yang kongkret, sebagaimana pandangan Hans Nawiasy dengan konsep *Teorie von stufenbau des rechtsordnung* yang menyatakan ada 4 (empat) jenjang dalam Peraturan Perundang – Undangan yang terdiri dari:

- *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara) atau *Grundnorm* (menurut teori Kelsen)
- *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- *Formell Gezets* (UU Formal)
- *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).



Konstruksi bangunan sistem hukum secara berjenjang mengandung makna bahwa norma diatas menjadi dasar dalam pembentukan norma dibawah, dan norma pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar.

- Bahwa kedudukan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam konstruksi bangunan sistem norma termasuk dalam *Formell Gezets* (UU Formal) sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum termasuk dalam aturan pelaksana (*Verordnung*), sehingga ketentuan dalam

batang tubuh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi dasar dalam pembentukan aturan teknis atau aturan pelaksana dan memiliki hubungan logis hirarkis sebagaimana teori *Subsumption* (Ada hubungan logis hirarkis antara aturan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari kekuasaan legislatif dengan aturan hukum yang lebih rendah) yang di kembangkan oleh *J.W. Harris* dalam bukunya *Law and Legal Science*;

- Bahwa oleh karena Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 335 ayat (2) mengatur secara tegas ketentuan batas waktu menyampaikan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, maka instrument hukum dibawahnya juga wajib mempayungi ketentuan hukum diatasnya;
- Bahwa oleh karena surat Terlapor Nomor : 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 april 2019 mengatur waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka patut untuk dikesampingkan.



2.12. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.13. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Pemeriksa berpendapat, alasan permintaan koreksi pelapor tidak dapat diterima dan Putusan Bawaslu Kota

Payakumbuh tanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu;
3. Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh tertanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad

Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Maria Amelia Sinaga, SH